



**PUTUSAN**

**Nomor: 200/PdtG/2011/PA Skg.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pengrajin sutra, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal dahulu di, Kabupaten Wajo sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

**Pengadilan Agama tersebut.**

Teah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis bertanggal 14 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor: 200/Pdt.G/2011/PA Skg. pada tanggal 14 Maret 2011, yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:



- Banwa penggugat dan tergugat adaiah suarni isteri sah, yang menikah pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2004 di Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, bsrdasarkan **Kutipan AKts Niksh Nomor** <sup>^7/nn/m/OAAj — ogr \_\_\_\_\_,nnn^</sup> <sup>t//uv7/m/£uu\*r</sup> tanggal ^ Maret 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo. Bahwa sesudah aqad nikah, tergugat mengucapkan shigat taklik talak.

Bahwa usla perkawinan penggugat dengan tergugat hingga diajukannya gugatan ini telah mencapai 6 tahun 11 buian.

- Bahwa setelah perkawinan tersebut, penggugat dengan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat dan hidup bersama sebagaimana iayaknya suami isteri seiama 6 tahun 4 buian dan dikaruniai 1 ^rana bernama Nurtan, sekarang dalam asuhan penggugat.

- Bahwa kebahagiaan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat hanya beriangsung 4 tahun lamanya karena setelah itu mulai terjadi perselisihan disebabkan karena tergugat senng pergi ke Batunong untuk bertan! dan tingga! seiama 4 buian baru kembai ke Ujung Pero dan tidak membawa hasil! dan tergugat hanya tinggai seminggu ui Ujung Pero kemudian pergi lagi, hai tersebut beriangsung seiama 2 tahun yang menyebabkan tidak ada ketenteraman dalam **rumah tangga**.

- Bahwa pada Juli 2010, tergugat pergi merantau hingga buian Desember 2010, tergugat be!urn juga kernbaili sehingga penyugut menghubungi tergugat rnelalui telepon, namun tergugat mengatakan bahwa tergugat telah menikah iagi dengan perempuan lain dan apabs'a penggugat tidak mau dimadu maka silshksn penggugat mengurus saja perceraianya.

Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah hingga kini mencapai 7 buian lamanya tanpa ada nafkah dari tergugat.

- Bahwa seiama 7 buian tergugat tidak puiang dan tidak ada kabarnya sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia .
- Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.



Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ibu Ketua Cq.Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memius :

**Primer:**

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena psreeraian.
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider:**

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Sengkang sebagaimana rslaas panggilan yang dibacakan di persidangan masing-masing bertangga! 21 Maret 2011, dan tangga! 18 April 2011 yang disampaikan oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Sengkang melalui radiogram.

**Bahwa sebeiurn pemeriksaan pokok perkara, majelis hakim ieiah menasehai** penggugat agar dapat rukun kembali dengan tergugat dan untuk upaya perdamaian secara mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ( gaib ) dan seianjutnya perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat bertanggal 14 Maret 2011 Nomor 200/Pdt.G/2011/PA.Skg., penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa penggugat dalam mempertahankan dalil dalil gugatannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Fotokopl Kutipan Akta Nikah Nomor : 47/09/!11/2004, tertangga! 25 Maret 2004, yang dikeiuarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, bukti surat tersebut setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua majeiis dan ternyata cocok serta bermeterai cukup selanjutnya diberi kode P.



Bahwa seisin bukti surat tersebut, penggugat telah mengemukakan dua (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi pertama:

I Camu binti Bakkareng, umur 60 tahun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah hidup bersama selama 6 tahun lebih di rumah orang tua penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak namun 1 orang telah meninggal dunia dan 1 orang sekarang dibawah pemeliharaan penggugat.
- Bahwa selama tinggal bersama tersebut saksi melihat antara penggugat dan tergugat sering oekcok dengan masalah tergugat selalu pergi meninggalkan penggugat dan tidak memberikan biaya hidup, pada hal tergugat selalu pergi ke Batunong bertani dan biasanya tinggal selama 4 bulan baru kembali kepada penggugat, akan tetapi juga tidak memberikan biaya hidup kepada penggugat dan terakhir ini tergugat pergi merantau dan menurut informasi tergugat telah **menikah lagi dengan perempuan lain.**
- Bahwa sejak kurang lebih 1 tahun tergugat tidak pernah lagi muncul di Ujung Pero, bahkan tidak ada kabarnya dan tidak diketahui lagi alamatnya secara jelas.  
Bahwa selama itu pula tidak ada kinman nafkahnya kepada penggugat.
- Bahwa saksi melihat penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun beturut-turut.
- Bahwa saksi melihat dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan akan kembali hidup rukun, sebab kedua pihak sudah tidak saling memperdulikan dan tidak ada lagi hubungannya selama ini.

**Saksi kedua :**

, umur 50 tahun, dibawah sumpah dalam keterangannya di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal kedua pihak berperkara sebagai suami isteri sah.



- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat teiah tinggal bersama dirumah orang tua penggugat selama 6 tahun lebih dan teiah dikaruniai 2 orang anak, namun 1 orang meninggal dunia dan 1 orang anak perempuan yang sekarang dibawah pemeliharaan penggugat.
- Bahwg selama tinggal bersama tersebut, saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat selaiu cekcok karena tergugat selalu pergi meninggalkan penggugat lag: pula tidak memberikan biaya hidup kepada penggugat, padahal tergugat selalu pulang pergi ke Batunong bertani dan biasanya tinggal sekitar 4 bulan lalu tergugat kembali ke Ujung Pero, akan tetapi tidak ada hasilnya.
- Bahwa selama 1 tahun lebih terakhir ini tergugat tidak pernah lagi kembali hidup bersama dengan penggugat, bahkan tidak ada lags kabarnya.
- Bahwa sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat retak, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak diketahui alamatnya yang jeias.
- Bahwa saksi melihat penggugat dan tergugat teiah terjadi pisah tempat tinggal selama ini teiah beriangsung 1 tahun 1 buiari secara berturut-turut tanpa ada nafkah dari tergugat.
- Bahwa saksi melihat rumah tangga penggugat dan tergugat sudah suuit lagi untuk dirukunkan sebab kedua pihak tidak ada lagi hubungan, tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelss di Wilayah Republik Indonesia (gaib).

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, penggugat membenarkan dan selanjutnya dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan lagi sesuatu alat bukti dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adaiah sebagaimana telah di uraikan di atas.

Menimbang, bahwa terhadap daliil dalil gugatan penggugat tersebut, pada pokoknya yang dipermasalahkan yaitu setelah 4 tahun menjalani perkawinan penggugat



dan tergugat, maka antara penggugat dan tergugat telah diwarnai perselisihan sehingga tidak harmonis yang disebabkan tergugat selalu pergi ke Batunong dengan tujuan bertani, namun tidak ada hasil diberikan kepada penggugat dan terakhir ini hanya 1 minggu tergugat tinggal bersama iau tergugat ke Batunong lagi dan ha! tersebut beriangsung seiam 2 berturut-turut, dan selama 7 bulan terakhir tergugat tidak pernah lagi kembali menemui penggugat dan bahkan tidak pernah lagi ada beritanya apalagi nafkahnya, tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia,

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya dimuka sidang dengan secara maksima! menasihati penggugat agar dapat bertahan membina rumah tangganya dengan tergugat, dan upaya perdamaian secara rmediasi tidak dapat dilakukan karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ( gaib ) sehingga upaya perdamaian untuk perkara ini dinyatakan tidak layak.

Menimbang, bahwa pertama-tama majelis hakim mempertirnbangkan, apakah gugatan penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap ha! tersebut, maka majelis hakim akan mempertirnbangkan bukti P yang telah diajukan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah diajukan oleh penggugat tersebut, yaitu berupa Kutipan akta nikah nomor: 4709/III/2004 bertanggal 25 Maret 2004 yang dibuat dan ditanda tangani, oleh. pejabat yang berwenang daiam ha! ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, dan bukti P. tersebut memuat peristiwa telah terjadinya perkawinan penggugat dengan tergugat secara hukum, oleh karena itu bukti P. dimaksud tersebut dinilai telah



memenuhi syarat formal dan material sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dinyatakan penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum yaitu pasangan suami isteri sah, menikah pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2004, di Desa Ujung Pero, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, sehingga dengan demikian gugatan penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan relaas panggilan perkara Nomor: 200/Pdt.G/2011/PA.Skg. masing-masing bertanggai 21 Maret 2011 dan tanggal 18 April 2011, yaitu tergugat telah dipanggil oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Sengkang sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg., Juncto Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Juncto Pasal 138

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dinyatakan tergugat telah dipanggil Kompilasi Hukum Islam secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan.

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak ada wakilnya/kuasanya datang menghadap, sehingga dengan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat sehingga telah dianggap gugur haknya dan sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 405 yang artinya sebagai berikut:

Artinya ! Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan, maka dia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa oleh karena sebagai alasan perceraian yang diajukan penggugat tersebut mengacu pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim perlu mendengar keterangan saksi-



saksi penggugat.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi penggugat yaitu masing-masing 1. I Camu binti Bakkarersg dan 2. Laonggersg bin Bakkareng pada pokoknya para saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat, yaitu penggugat dan tergugat telah tinggal bersama selama 6 tahun lebih, dan selama 2 tahun berturut-turut tergugat seialu pergi meninggalkan penggugat tanpa ada biaya hidup yaitu tergugat pergi di Batunong bertani, akan tetapi tidak ada hasilnya dan terakhir tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah lagi kembali menemui penggugat hingga sekarang telah berlangsung selama 1 tahun lebih dan selama itu tidak diketahui lagi alamatnya karena tidak pernah ada beritanya dan nafkah untuk penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat tersebut, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa selama tinggal bersama penggugat dan tergugat yaitu selama 6 tahun lebih, maka seialu terjadi percekcoan secara terus menerus disebabkan tergugat seialu pergi meninggalkan penggugat tanpa ada nafkah yang ditinggalkan untuk penggugat dan terakhir ini tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang telah berlangsung selama 7 bulan tidak pernah lagi tergugat kembali menemui penggugat, bahkan selama itu tidak diketahui lagi alamatnya secara jelas di wilayah Republik Indonesia karena tidak pernah ada beritanya dan nafkah sebagai tanggung jawabnya terhaaap penggugat.

Menimbang, bahwa oieh karena para saksi melihat selama kurang lebih 1 tahun secara berturut-turut tergugat tidak pernah lagi hidup bersama dengan penggugat di rumah orang tua penggugat, maka telah terbukti pula antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama 7 bulan tanpa ada nafkah dari tergugat.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat seperti tersebut, maka majelis hakim berpendapat rumah tangga penggugat dan tergugat dapat dianggap pecah ( broken marriage ) yaitu dengan tenggang waktu yang cukup lama seperti tersebut membuktikan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan, bahkan kedua pihak selama ini tidak ada lagi



hubungan karena tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia (gaib).

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak hadir dipersidangan dalam memberikan sanggahannya, sehingga dengan ketidakhadiran tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai tergugat telah mengakui apa yang didalilkan penggugat dalam gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah merupakan salah satu unsur yang memegang peranan penting dalam mewujudkan suatu rumah tangga sakinah, mawaddah, warrahmah, sehingga apabila unsur tersebut tidak ada, maka perkawinan akan menjadi rapuh.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kriteria dan muatan sebagai alasan perceraian yang terjadi antara penggugat dan tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dan perceraian sudah merupakan alternatif terbaik dan tepat serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua pihak.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat rumah tangga penggugat dan tergugat ternyata tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi sehingga dengan demikian gugatan penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primer sebagaimana bunyi dalam petitum gugatan penggugat pada angka 2 ternyata bersifat umum, maka tanpa mengurangi maksud petitum tersebut setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan, maka berdasarkan petitum subsider dengan berdasar



pada ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi hukum Islam terhadap perkara ini, maka putusan ini patut dan adil adalah menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memsnuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka pengadilan memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya yaitu memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Sengkang mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasa! 149 dan Pasal 150 P.Bg, maka perkara ini diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangart yang beriakui serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.


- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat,
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu,




- Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 ( dua ratus enam puluh enam ribu rupiah )

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1432 Hijeriyah, oleh **Dra. Rudianah Halim, S.H.** sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Nurjaya, M.H.** dan **Drs. Mukhtar Gani, S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dibantu oleh **Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.** sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh **penggugat** tanpa hadirnya **tergugat.**

Hakim anggota,

  
 Dra. Hj. Nurjaya, M.H.

  
 Drs. Mukhtar Gani, S.H.



Ketua majelis,

  
 Dra. Rudianah Halim, S.H.

Panitera pengganti,

  
 Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.

**Perincian fciaya perkara ;**

1. Biaya pendaftaran/HHK.....Rp	30.000,00
2. Panggiiian..... Rp	175.000,00
3. Biaya administrasi Rp.	50.000,00
4. Biaya redaksi.....Rp	5.000,00
5. Meterai .....	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 266.000,00</b>

**( dua ratus enam puluh enam ribu rupiah )**